

**BUNGA BANK (PERBANDINGAN PEMIKIRAN
YUSUF QARDHAWI DAN ABDULLAH SAEED)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Perbankan Syariah (S.E)

Oleh:

Muhammad Setiawan

NIM. 1516140034

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Setiawan, NIM: 1516140034** dengan judul **"Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed)"**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M. Ag.
NIP. 195707061987031003

H. Makmur, Lc., M.A.
NIDN. 2004107601





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pager Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed)"**, oleh **Muhammad Setiawan** NIM: **1516140034**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari **Kamis**

Tanggal

11 Februari 2021 M / 29 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 18 Februari 2021 M

6 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag.

H. Makmur, Lc., M.A.

NIP. 197705052007102002

NIDN. 2004107601

Penguji I

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag.

Idwal B. M.A.

NIP. 197705052007102002

NIP. 198307092009121009

Mengetahui

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO

**Hai orang-orang beriman! jika kamu menolong (agama) Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu.
(QS.Muhammad: 7)**

**Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan
rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan
Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui.
(QS.At-Taubah: 42)**

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat- nikmat yang diberikan, dan yang mampu membolak-balikan hati hamba-Nya dan menetapkan hati ini selalu berada di jalan-Nya hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda (Maizar) dan Ibunda (Sumaili) yang sangat aku sayangi, aku cintai, dan sangat aku banggakan yang telah banyak memberikan pengorbanan yang besar yang tidak bisa terbalaskan dengan apapun dan selalu memberikan doa yang tulus untukku, selalu memberikan kasih sayang yang tak pernah putus dan selalu sabar menantikan keberhasilanku, serta selalu memberikan motivasi untukku dan menjadi penyemangatku.
2. Adik - adik tercinta (Angga Ditya Ramadan & Arfa Nabiel Athallah) yang selalu menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku pembimbing I dan H. Makmur, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Khairil ikhsan, Novriyansah, Faisal haris, dan yang lainnya.

6. Kakak tingkat, Asmara, Aditya Mustafa, Wisnu Fajar Prayogo, Yoga Muhammad Ridwan, dan yang lainnya. yg selalu mendukung.
7. Sahabat dan teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah 2015.
8. Teman-teman Taman Surga yang telah memotivasi dan memberikan semangat, semoga dipertemukan di jannah-Nya.
9. Untuk teman serta sahabat yang selalu membantu serta menyemangati penulis.
10. Seluruh anggota LDK KALAM IAIN Bengkulu yang telah memberikan support dan warna- warna di kehidupan penulis.
11. Seluruh anggota KAMMI Daerah Kota Bengkulu yang telah memberikan dukungan.
12. Kepala sekolah, Staf, & Seluruh Guru SMP IT Khairunnas Bengkulu yang telah memberikan dukungan, pengalaman, dan menjadi tempat mengabdikan.
13. Teruntuk Agama, Bangsa, dan Almamaterku IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

Skripsi dengan judul “**Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed)**”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Muhammad Setiawan
NIM: 1516140034

ABSTRAK

Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed)” Oleh Muhammad Setiawan, NIM 1516140034

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed tentang bunga bank. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku karangan Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed serta jurnal-jurnal yang terkait dengan materi penulis. Teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi bunga bank sama dengan riba yang dilarang islam berdasarkan hukum dari nash-nash yang pasti (qath'i) dalam Al-Quran, karena berpijak pada pernyataan bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Menurut Abdullah Saeed bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba pada masa jahiliyah diharamkan Al-Quran adalah yang bersifat mengeksploitasi. Abdullah Saeed lebih melihat hikmah sebagai landasannya, menurutnya ketidakadilan hanya terdapat pada masa jahiliyah karena penindasan kreditur kepada debitur hingga menyebabkan perbudakan. Yusuf Qardhawi lebih melihat kemudharatan pinjaman berbunga dari segi mikro ekonomi, yang lebih mnegarah kepada individual per orangnya. Sedangkan Abdullah Saeed lebih melihat manfaat secara makro ekonomi suatu negara. Dimana pada saat ini bagi negara-negara berkembang, kebutuhan akan pinjaman untuk melakukan pembangunan pada sector utama sangat dibutuhkan, dan disertai dengan pengelolaan yang baik sehingga dampak dari pinjaman berbunga tersebut akan lebih besar ketimbang mudharatnya.

Kata kunci: *Bunga Bank, Riba, Pemikiran, Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed*

ABSTRACT

Bank Interest (Comparison of Yusuf Qardhawi and Abdullah Saeed's Thought) "By Muhammad Setiawan, NIM 1516140034

The purpose of this study is to determine the thoughts of Yusuf Qardhawi and Abdullah Saeed about bank interest. The research method used is library research. The data sources used are the books by Yusuf Qardhawi and Abdullah Saeed and journals related to the author's material. The techniques used are literature study and documentation. The results of the study can be concluded that according to Yusuf Qardhawi, bank interest is the same as *riba* which is prohibited by Islam based on the law of the definite texts (*qath'i*) in the Al-Quran, because it rests on the statement that any addition in a loan transaction is prohibited. According to Abdullah Saeed, the current bank interest does not lead to injustice, as what happened in the practice of usury during the period of ignorance, it was forbidden by the Koran, which was exploitative. Abdullah Saeed sees wisdom more as the basis, according to him, injustice only existed during the period of ignorance because of the oppression of creditors to debtors to cause slavery. Yusuf Qardhawi is more concerned with the benefit of interest-bearing loans from a micro-economic perspective, which is more aggravating to the individual per person. Meanwhile, Abdullah Saeed saw more of a country's macroeconomic benefits. Where at this time developing countries, the need for loans to carry out development in the main sector is very much needed, and accompanied by good management so that the impact of these interest-bearing loans will be greater than the harm.

Keywords: Bank Interest, Riba, Thought, Yusuf Qardhawi and Abdullah Saeed

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Al Qudwatuna Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wasalam sebagai teladan dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban penyusun untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. M. Syakroni, M. Ag, selaku Pembimbing I yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.

5. H. Makmur, Lc., M.A., selaku Pembimbing II yang telah bersabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi, dan semangat penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Kedua orang tuaku Maizar dan Sumaili yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan kesuksesan, dan kesehatan penulis.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat serta berkah dari Allah Swt. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bengkulu, 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

Muhammad Setiawan
NIM 1516140034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengambilan Data	11
4. Teknik Analisis Data.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Bunga Bank.....	12
B. Bunga Bank Dalam Ekonomi Islam.....	13
C. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank.....	14
D. Teori Bunga Bank	19

BAB III BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN ABDULLAH SAEED

A. Yusuf Qardhawi	
1. Biografi Yusuf Qardhawi	21
2. Pendidikan & Guru – Guru Yusuf Qardhawi.....	22
3. Karya Yusuf Qardhawi.....	28
B. Abdullah Saeed	
1. Biografi Abdullah Saeed	37
2. Pendidikan & Guru – Guru Abdullah Saeed	37
3. Karya Abdullah Saeed.....	39

BAB IV PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN ABDULLAH SAEED

TENTANG BUNGA BANK

A. Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi.....	40
B. Bunga Bank Menurut Abdullah Saeed.....	47
C. Persamaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed	56
D. Perbedaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....64

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 5 : Surat penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan riba dalam khazanah pemikiran Islam, selalu menimbulkan perbedaan pandangan di antara cendekiawan muslim, baik itu pada masa klasik, pertengahan, hingga masa modern seperti sekarang ini. Perbedaan pandangan tersebut timbul, terutama pada masa sekarang ini, dikarenakan masih belum adanya kesamaan pemikiran dan pandangan dari para cendekiawan muslim tentang hukum bunga bank. Apakah bunga bank tersebut termasuk riba, sebagaimana yang ditegaskan oleh para teoritis perbankan syari'ah, yang diprakarsai oleh cendekiawan-cendekiawan muslim kelompok tradisionalis, yang memiliki pemikiran lebih konservatif. Atau bukan riba, seperti yang coba dijelaskan secara kritis oleh cendekiawan-muslim lainnya, yang tergabung dalam kelompok modernis¹.

Perbedaan pandangan yang muncul pada awalnya seputar, apakah seluruh jenis riba itu haram atau tidak. Perbedaan ini bisa kita telusuri dari interpretasi yang cukup beragam dari para mufasir. Dalam hal ini, terdapat sebagian mufasir, yang secara tegas melarang semua jenis riba, baik itu riba yang berlipatganda, maupun riba yang sedikit, baik itu riba *nasi'ah* ataupun riba *fadhli*.

¹ Wartoyo, *Bunga Bank* (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis), (La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No. 1, juli 2010), h. 116

Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ (١٣٠)﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al Imran: 130)

Menurut pandangan mereka, riba *nasi'ah* dilarang berdasarkan perintah nash yang pasti, sedangkan riba *fadhhl*, dilarang karena bisa menjadi jalan, bagi terciptanya riba *nasi'ah*.²

Riba *fadhhl* adalah riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang³ sedangkan riba *nasi'ah* adalah pertukaran barang sejenis dan jumlahnya diletakkan karena melibatkan jangka waktu⁴

Mufasir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain adalah Al-Jhassas, AlQurthubi, As-Syaukani, dan Sayid Qutb. Pandangan mufasir kelompok pertama ini, pada intinya memandang bahwa, penyebutan kalimat *adh'afan mudhaafatan*, bukanlah merupakan syarat atau batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi, dan gambaran praktek yang ada pada masyarakat Arab pra-Islam, yang melakukan praktik riba secara keji terhadap orang-orang yang lemah⁵. Pandangan ini, kemudian

² Wartoyo, *Bunga Bank (Sebuah Dialektika...)*, h. 117

³ Kementerian Agama Republic Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, (Jakarta : Oktober 2013), H. 12

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia... , h. 12

⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 40-49

diikuti dan dipertegas oleh pendapat para pemikir Islam sesudahnya, seperti Abu A'la Al-Maududi, Nejatullah As-Shiddiqie, dan lain-lain. Mereka berpandangan bahwa, setiap tambahan dari pokok pinjaman, sedikit atau banyak adalah dilarang, karena itulah riba⁶

Sedangkan sebagian mufasir yang lain, berpandangan sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa, hanya riba *nasi'ah* saja yang haram, sedangkan riba jenis lainnya (*fadhl*) tidak diharamkan. Mereka mempunyai pendapat, bahwa kalimat *adh'afan mudhaafatan* merupakan syarat haramnya riba, maka bila ada penambahan yang tidak berlipatganda, hukumnya tidak dilarang, seperti penambahan pada jual beli misalnya, baik itu dibayar segera maupun tangguh. Kelompok mufasir yang berpandangan demikian, di antaranya adalah At-Thabari, AlMaraghi, dan Rashid Ridha.⁷

Berkaitan dengan wacana di atas, tulisan ini memfokuskan pada apa yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi. Kedua pemikir kontemporer ini, sama-sama menawarkan pendekatan yang relatif baru dalam kajian Al-Qur'an mengenai masalah riba, yang tentu saja memiliki relevansi yang erat dengan bunga bank. Yakni dengan menggunakan dasar-dasar teori ijtihad modern, meskipun masing masing menekankan pada aspek yang berbeda.

Yusuf Qardhawi, walaupun salah satu seorang sarjana muslim kontemporer, ternyata pandangannya lebih mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan

⁶ Wartoyo, *Bunga Bank (Sebuah Dialektika...)*, h. 117

⁷ Wartoyo, *Bunga Bank (Sebuah Dialektika...)*, h. 118

demikian, bunga bank termasuk dalam tambahan yang disyaratkan sebelumnya, karena illat yang terdapat di dalamnya, sama dengan illat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan.⁸

Allah berfirman:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٢٧٩)

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. ” (Q.S Al Baqarah: 279)

Sedangkan Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan analogi (qiyas) berdasarkan hikmah, bukan illat.⁹ Ini tampak dalam analisisnya, mengenai aspek-aspek pelarangan riba dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan riba dalam Al-Qur'an, adalah terciptanya kedzaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat,

﴿تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ﴾¹⁰

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan budi Utomo, Cet. Ke-2, (Jakarta: Akbar, 2002), h. 37-38

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, Diterjemahkan Oleh M. Ufiqu Mubin (Dkk), Cet. Ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 36

¹⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan...*, h. 66

Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah riba yang menyebabkan adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini, menjadi wacana penting dalam pemikiran keduanya mengenai riba dan bunga bank. Karena menurut Abdullah Saeed, dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu, pada saat ini, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur, sebagaimana terjadi pada masa lalu.¹¹

Dalam sejarah hukum Islam, pandangan keduanya bukanlah hal yang baru, kemudian apa yang menspesifikasikan kedua pemikiran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi tersebut, fakta bahwa mereka hidup pada masa sekarang ini, di mana bank Islam sudah berdiri dan beroperasi secara penuh, sehingga bagi sebagian ulama, berdirinya bank Islam tersebut telah menjadikan unsur darurat bagi umat muslim, yang dulu dibolehkan bertransaksi di perbankan konvensional menjadi hilang. Sehingga wajib hukumnya bagi setiap muslim bertransaksi menggunakan bank Islam tersebut. Namun ternyata, masih saja terdapat pandangan yang menyatakan bolehnya bertransaksi menggunakan bank konvensional, yang menurut

¹¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan...*, h. 50

sebagian ulama haram, karena sistem bunga di bank konvensional adalah riba.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed mengenai bunga bank?
2. Bagaimana perbedaan pemikiran dan persamaan menurut Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed mengenai bunga bank.
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perbedaan dari pemikiran menurut Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

¹² Wartoyo, *Bunga Bank (Sebuah Dialektika...*, h. 119

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai riba dan bunga bank dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum islam khususnya di bidang muamalat.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi lembaga keuangan, agar dapat memperhitungkan langkah untuk meminimalisir setiap transaksi yang rentan dengan riba.
- b. Bagi peneliti, sebagai referensi kedepannya agar lebih berhati-hati
- c. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi acuan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan bank

E. Penelitian Terdahulu

Naning Hulliyah, dengan penelitiannya berjudul “Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer (studi atas pemikiran yusuf al qardawi)”.¹³ Permasalahan yang diangkat adalah ketika bunga bank dikaitkan dengan perkembangan ekonomi saat ini bahwa jasa perbankan yang menjalankan system bunga menjadi ketergantungan yang sangat tinggi. Perdebatan ulama kontemporer mengenai bunga bank belum menemukan titik temu, apakah bunga bank dapat dibenarkan atau tidak, karena hakikatnya bunga bank merupakan kriteria riba. Metode yang digunakan Naning dalam penelitiannya adalah induktif, dan memberi kesimpulan bahwa bunga bank menurut yusuf al qardhawi adalah sama dengan riba dan hukumnya haram. Perbedaan yang penulis teliti adalah metode yang digunakan penulis yaitu analisis content,

¹³Naning hulliyah, “*Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al Qardawi)*” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003)

dimana penulis melakukan pengkajian yang mendalam terhadap informasi tertulis dan membandingkan pemikiran kedua tokoh yang menjadi objek penelitian mengenai bunga bank.

Weli Refika dengan penelitiannya yang berjudul “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi tentang Riba dalam buku Bank Syariah dari Teori Ke Praktik)” dengan rumusan masalah apa saja referensi, corak pemikiran, dan tinjauan islam tentang pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio. Penelitian ini menyimpulkan referensi Muhammad Syafi’i Antonio dalam menulis buku Bank Syariah dari Teori Ke Praktik adalah Abdullah Saeed, Ibnu Qayyim, Sayyid Qutub, dan Abu A’la Al-Maududi. Corak pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba adalah berbeda pendapat dengan pelopor teori yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kresitur hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor diri atas apapun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukannya tersebut¹⁴

Wahyu Ikhwan, dengan penelitiannya yang berjudul “riba dan bunga bank perspektif Moh. Hatta” dengan rumusan masalah alasan Moh. Hatta dalam memahami status hukum riba dan bunga bank dan relevansinya terhadap perkembangan kontemporer saat ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa riba yang dimaksud oleh Moh.Hatta adalah semata mata konsumtif

¹⁴ Weli Refika “*Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi tentang Riba dalam buku Bank Syariah dari Teori Ke Praktik)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010)

artinya bunga yang diluar perikemanusiaan yang bersifat berlipat ganda dan menimbulkan penindasan penganiayaan bagi peminjam, sedangkan bunga bank sangat berbeda dengan riba, menurut beliau bunga bank tidak ada paksaan, pemerasan di dalamnya, melainkan bunga bank memberi suatu motivasi kepada peminjam untuk melakukan suatu usaha. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian wahyu ikhwan terletak pada tokoh yang dijadikan sebagai objek penelitian.¹⁵

Abdul salam dengan penelitiannya “Bunga Bank Dalam Persepektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah)”. Jurnal penelitian ini bertujuan menelusuri kembali permasalahan hukum bunga bank menurut pendapat NU melalui Bahsul Masail-nya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih-nya, dengan titik tekan pada permasalahan yang melatar belakangi dari perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya.¹⁶

Muhammad arif dengan penelitiannya “international jurnal of humanities and social science”. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model ekonomi uang bebas riba di Pakistan yang lebih condong menuju cara hidup yang islami. Hari ini bank memainkan peran sangat vital dalam pembangunan suatu ekonomi suatu negara. Mengingat peran penting dari system perbankan modern mengapa perlu menggantikannya dengan perbankan bebas bunga. Sebuah contoh contoh

¹⁵ Wahyu Ikhwan, “Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, 2010)”

¹⁶ Abdul Salam, Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul Ulama Dan Muhammadiyah) dikutip dari <http://ejournal.almaata.ac.id>

ekonomi bebbas riba telah dikembangkan. Teknik two stage least square (2SLS) untuk memperkirakan struktur persamaan telah digunakan. Focus penelitian ini adalah pada kemungkinan dampak ekonomi yang bebas riba pada tabungan, investasi, tingkat pertumbuhan dan polanya. Efisiensi alokatif dan stabilisasi keseluruhan dari system ekonomi islam.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, atau dengan kata lain suatu kerja untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau literatur lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Maka jenis penelitian ini berarti mencoba mengkaji ide, gagasan, pendapat, atau konsep riba dan bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed dalam beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan artikel lainnya yang didukung oleh pendapat dan gagasan dari para peneliti lain yang ditemukan dalam literatur sebagai bahan penunjang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal karya Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed, yang membahas tentang

¹⁷ Muhammad arif, riba riba free economy international jurnal of humanities and social science, volume II, nomor 6 tahun 2012, h. 141

bunga bank karya Abdullah Saeed yaitu *buku Bank Islam dan Bunga (studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga)* dan buku Yusuf Qardhawi *Bunga Bank Haram*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku lain yang membahas mengenai bunga bank dan riba, serta jurnal dan artikel yang tersebar di berbagai media.

3. Teknik Pengambilan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed tentang bunga bank. Literatur ini dibaca sekaligus dipahami, lalu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian disusun secara sistematis menjadi kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan penganalisaan

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed dalam penulisan pemikiran tentang riba dan bunga bank.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Bunga Bank

Bank adalah suatu lembaga bisnis, dan sistem bunga adalah satu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran dana masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki dana, dapat – bahkan diimbau untuk – menitipkan dana mereka yang tidak digunakan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.¹⁸

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal”¹⁹ berupa uang, dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” juga dikenal dengan “interest”.²⁰ Menurut Goedhart, bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.²¹

¹⁸ Munawir Sjadzali, MA, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta Paramadina, 1997), h. 14

¹⁹ Modal (capital) adalah istilah untuk menyatakan sisa hak atas harta didalam perusahaan perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh utang perusahaan. Dan modal itu ada tiga yaitu modal sendiri, modal sumbangan, modal penilaian kembali. Sri Purwaningsih, SE, Poniman, SE, Akuntansi pengantar I untuk Sekretaris, Semarang: Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, 1999, h. 21-22

²⁰ Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), h. 18

²¹ Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan....*, h. 19

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.²² Bunga juga dapat diartikan sebagai harga²³ kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank.

Dalam literatur ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antara riba dan bunga perbankan. Sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak dijumpai dalam zaman mereka. Bahasan bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer.

2. Bunga Bank Dalam Ekonomi Islam

Persoalan halal tidaknya bunga (interest) sebagai instrumen keuangan merupakan sumber kontroversi di seluruh dunia Islam sejak lama. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang melarang riba – sebuah praktek Arab kuno – yakni apabila seseorang berhutang, hutangnya akan berlipat jika ia menunggak lagi, hutangnya akan berlipat lagi. Selama berabad-abad, banyak kaum muslim yang menyimpulkan ayat-ayat tersebut bahwa kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi si

²² Komaruddin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), edisi baru, 1994, h. 80

²³ Menurut Ibn Khaldun, harga merupakan nilai atau patokan suatu barang yang mendatangkan suatu keuntungan dari berbagai bidang, lihat Ibn Khaldun, *Muqadimah*, Terj. Ahmadie Thoha, Muqoddimah Ibnu Khaldun, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 473

pemberi pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah atau haram terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat.²⁴

Institusi bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari'at Islam (perbankan syari'ah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara negara lain (nonmuslim). Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.²⁵

3. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba.²⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

²⁴ *Ensiklopedi-Oxford Dunia Dalam Islam*, Eva Y.N., Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofik S., Diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Bandung: Mizan, Jilid 6, 2001, h. 313

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, cet. II, 2002), h. 76

²⁶ *Al-Mabsut* juz 14 halaman 36, *Al-Syarh al-Kabir* juz 3 halaman 226, *Nihayatul Muhtaj* juz 4 halaman 230, *Al-Mughni* juz 4 halaman 240, *Al-Tafsir al-Wasit* juz 1, h. 513

Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga: **Pertama**, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. **Kedua**, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.

Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank.²⁷

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. **Pertama**, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), h. 503-504

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al Baqarah: 275)

Dan hadits Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

وَمُؤْكَلُهُ الرِّبَا أَكَلَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعْنٍ: قَالَ جَابِرٌ عَنْ
 سَوَاءٍ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ

Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994).²⁸

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti syaikh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan

²⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Kairo: Dar al-Shahwah; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga), h. 5-11

Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Mereka berpegangan pada firman Allah subhanahu wata'ala Surat an-Nisa' ayat 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' ayat 29)

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: **Pertama**, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. **Kedua**, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. **Ketiga**, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang

perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah *khilafiyah*. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram.

Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda.

Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Rasul *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

وَتَرَدَّدَ النَّفْسُ فِي مَاحَاكَ وَإِلْتَمُ الْقَلْبُ، إِلَيْهِ وَاطْمَأَنَّ النَّفْسُ إِلَيْهِ اطمأنَّ مَا الْبِرُّ

وَأَفْتُوكَ النَّاسُ أَفْتَاكَ وَإِنْ الصَّدْرُ فِي

"Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan." (HR. Ahmad)

4. Teori Bunga Bank

Berikut teori teori yang melegitimasi bunga dalam perbankan²⁹:

1. Teori Abstinence

Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (abstinence) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Mengorbankan untuk menahan keinginan sehingga menunda suatu keputusan menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga

2. Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk melakukan produksi.

3. Teori Produktif-Konsumtif

teori ini menganggap uang yang dipinjamkan akan mendapat keuntungan bagi orang yang dipinjaminya.

4. Teori Opportunity Cost

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uang nya berarti pemberi pinjaman menunggu dan menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memnuhi keinginan sendiri.

5. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Teori ini beranggapan bahwa modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang besar dari apa yang bisa

²⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, graha ilmu, 2012), h. 28-

dihasilkan tanpa memakai modal, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga dari pada yang dihasilkan tanpa modal, dan modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.

6. Teori Nilai Uang pada Masa Mendatang Lebih Rendah

Teori ini menganggap bunga Sebagai selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran pada masa mendatang, dengan alasan keuntungan dimasa yang akan datang masih diragukan, kepuasan keinginan dimasa kini lebih bernilai.

7. Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai di masa datang. Maka, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.

BAB III

BIOGRAFI

A. Yusuf Qardhawi

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.³⁰

Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.³¹

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya. Berkat ketekunan dan

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, cet II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 399

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, cet 1, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 153

kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.³²

2. Pendidikan & Guru – Guru Yusuf Qardhawi

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dsb. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, Yusuf Qardhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha. Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan Qardhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian melanjutkan pendidikan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuludin, di jurusan ini pun dia lulus dengan rangking pertama di antara

³² Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan...*, h. 154

lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.³³

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya. Dia memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama syari'at Islam, walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan akidah filsafat, sehingga Qardhawi memilih Jurusan tafsir-hadits. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahan-kesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu filsafat ini bisa diperoleh melalui membaca buku-buku filsafat secara bebas. Yusuf Musa sendiri menceritakan pula pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat yang pada akhirnya dia beralih kejurusan syari'ah.³⁴

³³ Muhammad al-Madjzub, *'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), h. 442-443

³⁴ Muhammad al-Madjzub, *'Ulama wa Mufakkirun...*, h. 447

Selanjutnya Dr. Yusuf Musa berkomentar, bahwa untuk menjadi seorang intelektual kontemporer, kita harus lebih banyak membaca dan menelusuri buku- buku agama dan buku-buku trend non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam dan tidak cukup hanya membaca buku-buku tentang keislaman saja. Ketika mengikuti ujian pada tingkat magister pada tahun 1960, tidak seorang-pun diantara teman-temannya lulus kecuali ia sendiri lulus dengan predikat amat baik. Selanjutnya dia langsung meneruskan kuliahnya ke tingkat doktor dan menulis disertasi dengan judul “al-Zakat fi al-Islam”, yang semula diperkirakannya selesai dalam waktu dua tahun tetapi tertunda selama tiga belas tahun, karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya Hijrah ke Qathar. Di sana dia diangkat menjadi imam mesjid dan mengajar serta berceramah. Bersama ‘Abd al-Muis ‘Abd al-Sattar, ia mendirikan sekolah ma’had al-diniy. Sekolah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas syari’ah Qathar yang didirikannya bersama Dr. Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi universitas Qathar dengan berbagai fakultas. Pada tahun 1977 al-Qaradhwawi duduk sebagai dekan fakultas syari’ah. Kemudian dia diangkat menjadi direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas tersebut sampai sekarang.³⁵

Setelah krisis agak mereda barulah ia mengajukan disertasi yang sudah disiapkannya untuk diuji dan dipertahankan, sehingga dia berhasil

³⁵ Muhammad al-Madjzub, *‘Ulama wa Mufakkirin...*, h. 452

lulus meraih gelar dalam ilmu tafsir-hadist dengan predikat amat baik pada tahun 1973.³⁶

Walaupun latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi berasal dari Fakultas Ushuluddin yang mengkaji masalah tafsir-hadits, tidak berarti ia tidak mendalami masalah-masalah hukum Islam. Sejak masih duduk di bangku sekolah lanjutan pertama, ia sudah aktif memberikan ceramah dan khutbah di beberapa masjid di Thantha. Karena sering ditanya masalah agama, maka ia pun terdorong untuk mentela'ah buku-buku fikih, ushul fikih dan tarikh tasyri'. Yang menjadi rujukan utamanya adalah "Fikih Sunnah" karya Sayyid Sabiq. Al-Qaradhawi menyatakan keberuntungan memulai belajar fikih menurut metode Sayyid Sabiq adalah merujuk langsung kepada al-Quran dan Sunnah. Ia kurang setuju memulai belajar fikih menurut metode Abu Syuja' (w.593H) dalam bukunya "Matn al-Ghayah wa al-Taqrib" karena metode ini lebih mengarahkan kepada pendapat imam-imam madzhab tertentu saja. Dalam konteks ini al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ia pernah berdebat dengan beberapa ulama di daerahnya. Qardhawi berargumentasi dengan nash al-Quran dan Sunnah, sedangkan para ulama tersebut berdalil dengan nash Imam madzhab.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yusuf Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan Israel, cukup memprihatikannya, ditambah lagi kondisi mesir

³⁶ Muhammad al-Madjzub, *'Ulama wa Mufakkirun...*, h. 43

pada saat itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukaukannya dari isi penyampaiannya, kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Makin lama perasaan yang bertumpuk itu mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak sehingga bergumulannya dengan pemikiran Hasan al-Banna dilanjutkan dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan. Tidak heran bila ia pernah berkomentar antara lain: tokoh ulama yang banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.

Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan al-Banna lebih jauh membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengajian Tafsir dan Hadits serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah dan ibadah ruhiyyah, olahraga, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel. Aktifis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948. Ia termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf Qardhawi juga termasuk di dalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Qardhawi berbuat sesuatu untuk ummat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyyah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih krisis.

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Di antara tokoh tersebut adalah Bakhi al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras. Ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syaltout mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Halim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. Yusuf Qardhawi kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya, beliau pernah berkata: “termasuk karunia Allah SWT kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”. Tokoh favorit Yusuf Qardhawi adalah kelompok ulama yang telah memperkaya perbendaharaan kebudayaan islam yaitu ulama yang mengadakan pembaharuan di antaranya Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna dan ia terpengaruh dengan mereka dalam arti produk ilmiahnya, sehingga Yusuf Qardhawi dapat menampilkan sejumlah karangan yang berbobot yang tersebar di berbagai dunia islam. Dengan mengkorelasikan antara ilmu-ilmu Islam, kemudian menampilkan Islam dengan wajah cemerlang, akan tetapi Yusuf Qardhawi lebih mengutamakan kecintaannya terhadap bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan pintu gerbang

untuk memahami al-Quran dan Hadits, sekaligus merupakan syarat untuk berijtihad. .

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan. Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahmatan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.³⁷ Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

3. Karya Yusuf Qardhawi

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, cet 1, (Surabaya:PT Bina Ilmu,1976), h. 4

Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia³⁸, yaitu:

1. *Fatawa Mu'ashirah*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. As'ad Yasin yang berjudul fatwa-fatwa Kontemporer yang diterbitkan tiga jilid. Dalam buku ini Qardhawi menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thaharah, shalat, puasa, zakat, dan sedekah, haji, pernikahan, fiqh tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat. Namun sebelum memberikan fatwa dalam berbagai persoalan, pada muqaddimah nya beliau memuat metode beliau dalam menetapkan fatwa. Buku ini pulalah yang menjadi rujukan primer penulis dalam meneliti.

2. *Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik)”. Qardhawi dalam buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya yang universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki agama manapun di muka bumi ini.

³⁸ Winda Alisriani, “Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu Dan Konsekwensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan)” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011)

Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberi implementasi kehidupan ummat manusia sehari-hari.

3. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting Dari yang Penting)”. Dalam buku ini Qardhawi menyodorkan suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkuat metodologi dan mampu merumuskan paradigma baru dalam fiqh, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi dilapangan keislaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.

4. *Al-Fatawa Bainal Indhibath wat Tassyayub*. Dalam buku ini Qardhawi menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari'at, diperlukan sebuah kontrol sosial konsepsional, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Nabi dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendikiawan maupun intelektual.

5. *Ghairul Muslimin Fil Mujtama' Al- Islam*. Di dalam buku ini Qardhawi menyajikan nash-nash fiqh dan fakta-fakta sejarah terpercaya mengenai hak-hak ahludz dzimmah (warga-warga nonmuslim) dan jaminan-jaminan pelaksanaannya. Qardhawi menyanggah dan

memperingatkan kaum muslimin, akan berbagai sumber keraguan yang dikarang dan dibesar-besarkan oleh lawan-lawan Islam, berdasarkan keterangan dan penjelasan otentik dari para penulis Muslim maupun penulis Barat dan kaum orientalis. Ia juga membuat perbandingan antara toleransi Islam dengan berbagai agama dan ideologi lainnya, sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang.

6. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*. Dalam buku ini Qardhawi mengungkapkan bahwa ijtihad dalam Syari'at Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syariat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.

7. *Fiqh al-Zakah* (Hukum Zakat). Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Qardhawi dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa buku ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas, membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Mulai dari zakat pribadi karyawan, profesi, serta zakat lembaga dan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan dari zakat pedagang kaki lima sampai kepada zakat bermodal raksasa dirinci cukup jelas dan diperkuat dengan dalil-dalil.

8. *Ash Shahwah Al-Islamiah, Bainal Ikhtilafil Masyru' wat Tafarruqil Madzmum* (Fiqhul Ikhtilaf). Yang juga sudah diterjemahkan

ke dalam bahasa Indonesia oleh Annur Rafiq Shaleh Tamhid. Dalam buku ini ia mengupas tentang perbedaan pendapat yang ada harus di landasi kepahaman terhadap syari'at dan berjiwa besar.

9. *Asas al-Fikr al- Hukm al-Islam* (Dasar Pemikiran Hukum Islam). Yusuf Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.

10. *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.

11. *Al-'Aqlu wal-'Ilmu fil -Qur'anil-Karim*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Setiawan dengan judul *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. Qardhawi menguraikan bahwa al-Quran meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan Barat yang menempatkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keadaan terbatas sehingga ia memerlukan perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitan al-Quran dengan akal dan ilmu pengetahuan, serta sejauhmana rasionalitas dan keilmiahan al-Quran. Dengan demikian al-Quran bukan saja Kitab suci yang bila dibaca akan mendapat pahala, tetapi sekaligus

sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memaknai hidupnya.

12. *Al-Iman wa al-Hayah* (Iman dan Kehidupan). Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan paham yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekan kehidupan. Padahal tanpa agama dan keimanan manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan ragu-ragu. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia akan menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, apalagi kalau dilihat dari segi fungsi dan kedudukan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.

13. *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-sunnah An-Nabawiyyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi saw. Dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami As-sunnah secara proporsional.

14. *As-sunnah Mashdaran li Al-Ma'rifah wa al-Hadharah*. Dialih bahasakan dengan judul As-sunnah sebagai sumber ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta peradaban (Diskursus Kontekstualisasidan Aktualisasi Sunnah Nabi saww,dalam IPTEK dan peradaban) oleh Setiawan Budi Utomo. Syaikh Yusuf Qardhawi dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara As-sunnah dengan IPTEK dan peradaban, karena menurutnya As-sunnah selain berfungsi sebagai

sumber tasyri' (hukum) setelah al-Quran juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama rahmatan lil 'alamin, Islam melalui al-Sunnah telah memberi bingkai terhadap perkembangan IPTEK dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fithrah dan garisnya. Sehingga idea khairul ummah yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi Muhammad saw, bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

15. *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddiduddiin wa Tanhadhu bid- Dunya*. (Membangun Masyarakat Baru). Qardhawi didalam bukunya ini memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran ke arah membangun masyarakat baru yang dilandasi al-Quran dan as-Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat di muka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Pada satu sisi perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antar-nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontradiktif.

16. *Syariat Islam di Tantang Zaman*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi mencoba menelusuri liku-liku perkembangan Syariat Islam di hampan bumi Allah SWT di sepanjang zaman. Mampukah hukum Islam menghadapi zaman modern? jawabannya dicari melalui metode ilmiah yang merujuk kepada al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad

peninggalan para ulama mujtahid terdahulu. Berijtihad bukan berarti merubah nash, tetapi bagaimana mampu mengapresiasi perkembangan masyarakat dengan fiqh yang diproduksi oleh ulama tersebut.

17. *Al Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al Muftarin.*

Buku ini merupakan jawaban dari tuduhan yang dilancarkan oleh para musuh Islam. Yusuf Qardhawi mengungkapkan secara sistematis berbagai kepalsuan yang didakwakan oleh musuh Islam. Dalam buku ini ia mencoba memaparkan dan menguraikan tulisan Hassan al-Banna tentang arkanul bai'ah (rukun-rukun bai'ah) yang sepuluh, dengan menyatakan dalil dan alasan prioritas yang dimilikinya.

18. Madrasah Imam Hassan al-Banna. Yusuf Qardhawi mengupas tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hassan al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.

19. Islam Ekstrim. Dengan tajam Yusuf Qardhawi mengupas permasalahan timbulnya ekstremitas di berbagai daerah Islam. Ternyata sikap ekstrim itu bersumber dari kelompok tertentu yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.

20. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bain al-Amal wa al Mahadir.*

Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju suatu fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur panjang, kesadaran akan eksistensinya dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus

diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Buku ini juga mengupas tentang langkahlangkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan ini.

21. *Ainal Khalal* (Di mana Kerusakan Umat Islam). Buku ini memberikan diagnosa dan memberi obat mujarab dari penyakit Islam, yaitu tentang terjadinya kerusakan-kerusakan dalam pergerakan umat Islam.

22. *Al- Imam al-Ghazaly baina Madihihi wa Naqidihi* (Pro-Kontra Pemikiran al- Ghazaly). Dalam karyanya ini Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa kajian- kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam. Tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al- Ghazaly dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktik keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati pada beberapa karya beliau yang berkenaan dengan Ushul Fiqh, Ilmu Kalam, Sosiologi, Psikologi, Metafisika dan Fisika. Tetapi di tengah-tengah kebesaran al- Ghazaly dengan para pendukungnya juga tidak sepi dari dari para pengkritiknya yang kontra atas pandangan pemikiran al- Ghazaly, baik dari ulama salaf maupun Khalaf. Kemudian ia juga menggambarkan secara jelas posisi pemikiran al- Ghazaly dengan sejumlah karyanya di tengah- tengah gelombang kritik terhadap dirinya, sekaligus meluruskan para kritikus yang kurang proporsional.

23. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* (Norma dan Etika ekonomi Islam). Di dalam buku ini Yusuf Qardhawi mengulas

secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsipkan keadilan dari segala aspek, mengutamakan norma dan etika dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi, sirkulasi dan lain-lain sebagainya.

Dari pemaparan mengenai riwayat hidup, karir dan karya Qardhawi, dapat dilihat bahwa Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang memiliki prestasi intelektual yang menggunakan serta punya perhatian besar terhadap perjuangan Islam. Beberapa karya beliau, seperti Fiqh al-Zakah dan Fatawa Mu'asharah, merupakan bukti betapa besar dan tingginya kepedulian Yusuf al-Qardhawi dalam melakukan pencerahan intelektual keagamaan terhadap masyarakat Islam.

B. Abdullah Saeed

1. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah Sultan Oman, Profesor Studi Arab dan Islam (sejak 2004), Direktur Pusat Nasional untuk Studi Islam Kontemporer, Pembina Studi Islam di Universitas Melbourne dan Ketua Yayasan Sultan Oman Endowed Chair dalam Studi Arab dan Islam di universitas yang sama. Dia adalah seorang peneliti aktif, dengan fokus pada salah satu masalah terpenting dalam pemikiran Islam saat ini: negosiasi teks dan konteks, ijtihad dan interpretasi.³⁹

³⁹ Dikutip dari <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed>, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, Pukul 21.27 WIB

Abdullah Saeed lahir di Maldives⁴⁰, pada tanggal 25 September 1964, dan masa kecil hingga remaja dihabiskan di sebuah kota bernama Meedhoo yang merupakan bagian dari kota Addu Atoll. Ia adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives. Namun kemudian, ia hijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju Saudi Arabia untuk menuntut ilmu di sana.

2. Pendidikan & Guru – Guru Abdullah Saeed

Di Saudi Arabia, ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal diantaranya, yaitu: Institut Bahasa Arab Dasar dan Institut Bahasa Arab Menengah Madinah, serta Universitas Islam Saudi Arabia. Selanjutnya, Abdullah Saeed meninggalkan Saudi Arabia menuju ke Australia. Di negara Kanguru itu, ia memperoleh beberapa gelar akademik, sampai sekarang ia menetap dan mengajar pada salah satu universitas terkemuka dan terkenal di sana.⁴¹

Di Australia, Abdullah Saeed mengajarkan Studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Di antara matakuliah yang diajarkan adalah: Ulumu Al-Qur'an, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dalam Peradaban

⁴⁰ Maldives dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Republik Maladewa adalah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol (suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna) di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan-barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Penduduk negara ini disebut dengan Devila yang berasal dari Srilanka, India dan Arab. Berdasarkan etnisnya penduduk maladewa terbagi ke menjadi 4 yaitu yaitu Sinhalese, Dravidia Bangsa Dravida, Arab, Afrika berkulit hitam dan Suku Indian (sebagai etnis minoritas). Bahasa resmi negara adalah Bahasa Dhivehi yang berasal dari Srilanka. <https://ms.wikipedia.org/wiki/Maldives> dan <https://id.wikipedia.org/wiki/Maladewa>. Diakses pada tanggal 29 April 2020, Pukul 21.45 WIB

⁴¹ Dikutip dari Curriculum Vitae of Abdullah Saeed, Bio/CV, www.abdullahsaeed.org. pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, Pukul 21.55 WIB

Islam, Keuangan dan Perbankan Islam, Hermeneutika Al-Qur'an, Metodologi Hadis, Ushul Fiqh, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia.

Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan, yaitu: antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam, bahkan ia dikenal sebagai dosen yang ulet dan terkenal karena kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa, di antaranya: bahasa Inggris, Arab, Maldiv, Urdu, Indonesia dan Jerman, yang membuatnya sering bepergian ke luar negeri dan telah mengunjungi beberapa Negara, seperti: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, ia memiliki banyak sekali relasi pakar dan riset di seluruh dunia.⁴²

Dia adalah pendukung kuat reformasi pemikiran Islam dan sering diminta untuk hadir di acara-acara baik secara nasional maupun internasional. Dia juga berpartisipasi dalam kursus pelatihan tentang isu-isu Islam kepada tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah di Australia dan luar negeri. Yang menarik, mengingat iklim saat ini, adalah promosi inisiatif antaragama. Dia secara teratur terlibat dengan komunitas Muslim, Kristen dan Yahudi di simposium nasional dan internasional untuk meningkatkan pemahaman komunitas tentang Islam, pemikiran Islam dan masyarakat Muslim.⁴³

⁴² Dikutip dari Curriculum Vitae of Abdullah Saeed, Bio/CV, www.abdullahsaeed.org, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, Pukul 21.45 WIB

⁴³ Dikutip dari <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed>, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, Pukul 21.27 WIB

3. Karya Abdullah Saeed

Merujuk kepada latar belakang pendidikan yang cukup baik, Abdullah Saeed terlahir sebagai ilmuan Muslim yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya karya-karya yang dihasilkannya. Berikut ini adalah Buku-buku karya Abdullah Saeed ⁴⁴

- b. Reading the Qur'an Contextually: Approaches and Challenges*
- c. Religious Harmony in the World Now*
- d. Life in a Religious Plural Society: Muslim Perspectives for Being Inclusive Today*
- e. Contemporary approach to the Koran and its interpretation in Iran*
- f. Human Rights and Islam Introduction to the Main Debate between Islamic Law and Introduction to International Human Rights Law*
- g. Sunni, Shi'ism, Sufism, and Education: A Brief Review*
- h. Sharia and Education: A Short Review*
- i. Interpretation and mutability: social-legal texts of the Qur'an; three accounts from contemporary Iran*
- j. Secularism, State Neutrality, and Islam*
- k. Making an Islamic Case for Religious Freedom*
- l. Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*
- m. Islamic teachings on contemporary issues for young Muslims*

⁴⁴ Dikutip dari <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed>, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, Pukul 21.27 WIB

- n. *Islam and Freedom of Religion: Holy, Theological and Legal Textbooks*
- o. *Islamic Studies in Australia Building a National Center of Excellence for Islamic Studies*
- p. *Development of Religious Freedom in Islamic Thought*
- q. *Limitation of Pre-modern Islamic Law on Freedom of Religion, with Special Reference to Apostasy and its Punishment*
- r. *Family law and Australian Muslim women*
- s. *Reflections on the Development of Fiqh Discourse for Minorities and Some Challenges Faced*
- t. *Authority in the interpretation of the Qur'an and interpretive community*
- u. *How do Muslims see the scriptures of the people in this book: Towards reassessment?*
- v. *Muslim debate about human rights and religious freedom*
- w. *Rethinking Classical Muslim Law about apostasy and capital punishment*
- x. *Self-Perception and Authenticity of the Qur'an*
- y. *Islamic Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science (4 volumes)*
- z. *Reflections on the establishment of sharia courts in Australia*
- aa. *Muslims in the West and their attitudes towards full participation in Western societies: some reflections*

BAB IV

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN ABDULLAH SAEED

TENTANG BUNGA BANK

E. Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi

Di dalam mukadimah bukunya, *Bunga Bank Haram*, Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa pada dasarnya permasalahan seputar riba, adalah sebuah permasalahan yang sudah tuntas pembahasannya semenjak seperempat abad yang lalu, hal itu dia utarakan, ketika mengisi sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Islam di Hotel Safeer Dokki – Kairo, Mesir.⁴⁵

Sebab menurutnya, Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu, berdasarkan hukum dari nash-nash yang pasti (qath'i) di dalam Al-Qur'an dan hadits, yang tidak bisa lagi diutak-atik ataupun ditafsirkan sembarangan, meskipun berdalih ijtihad dan pembaruan. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang ijtihad mengenai masalah yang sudah pasti (qath'i tsubut wa dilalah), sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut umat islam, ulama salaf (generasi terdahulu), dan ulama kalaf (generasi belakangan).⁴⁶

⁴⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan budi Utomo, Cet. Ke-2, (Jakarta: Akbar, 2002), h. 27

⁴⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram...*, h. 28

Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa pada dasarnya Islam dalam mensikapi (menghukumi) masalah riba ini, tidak berbeda jauh dengan sikap yang diperlihatkan oleh agama-agama samawi lainnya. Pada agama Yahudi misalnya, terdapat aturan yang jelas mengenai hal ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, “Jika temanmu meminta pinjaman, maka penuhilah (berikanlah), janganlah menuntut darinya keuntungan juga manfaat” (Eksodus, ayat 24 bab 22).⁴⁷

Juga dalam agama Kristen, sebagaimana terdapat dalam kitab Injil Lukas, “Berbuat baiklah, dan pinjamkanlah dan janganlah kalian menunggu untuk (mengambil) pembayarannya, sehingga (itu) menjadi pahala yang banyak bagi kalian” (Lukas, ayat 24-25 bab 6).

Namun disayangkan, telah terjadi penyelewengan dalam penafsiran isi dari kitab Perjanjian Lama, yang menjadikan kata “temanmu” sebagai sebuah pengkhususan, yang hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, dan kemudian dijelaskan dalam kitab Ulangan “Bagi orang-orang asing engkau boleh meminjamkan dengan riba, tetapi bagi saudaramu (sesama Yahudi) janganlah engkau pinjamkan dengan riba”, (Ulangan, ayat 23 bab 19).⁴⁸

Islam, telah melarang setiap jalan yang dapat menimbulkan perkembangan harta melalui jalan riba, sebab Islam telah mengharamkan

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu’ammal Hamidy, cet 1, (Surabaya:PT Bina Ilmu,1976), h. 241

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram...*, h. 242

riba, baik itu sedikit ataupun banyak, dan begitulah pula yang telah dikecam oleh Al-Qur'an terhadap orang-orang Yahudi yang masih saja mengambil riba, padahal mereka telah dilarang untuk itu. Hal ini sebagaimana telah kita temukan dalam beberapa ayat dari surat Al-Baqarah (2): 275-281, yang turun pada akhir-akhir periode penurunan wahyu, yang menjelaskan tentang hal tersebut.⁴⁹

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (٢٨١)

⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram ...*, h. 241

Artinya: 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

281. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). (Q.S Al-Baqarah : 275-281)

Untuk mengetahui dan memahami aspek keharaman dan pelarangan riba ini, cukuplah bagi setiap muslim membaca ayat tersebut di atas, dengan membacanya saja, niscaya kita akan merasakan betapa jantung kita bergetar hebat, disebabkan karena kerasnya ancaman yang

dijanjikan Allah dalam ayat tersebut. Padahal ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat muhkamat -yang ketentuan hukumnya sudah pasti dan tidak membutuhkan interpretasi lebih jauh.⁵⁰

Lebih lanjut, menurut pandangannya, elemen “*al-ma’rifah*” (*the definite article*) dalam kata “*al-ribā*” baik sebagai *lil ‘ahdi* (keterangan yang menunjukkan kelaziman), atau sebagai *lil jinsi* (keterangan yang menunjukkan jenis tertentu) ataupun sebagai *lil istighraq* (keterangan yang menunjukkan keumuman), maksudnya sudah jelas dan terang, yaitu mengharamkan seluruh jenis riba. Seandainya pengertian riba masih kabur, niscaya Allah akan menerangkan kepada mereka. Sedangkan ayat ini tidak lagi mendefinisikan kata riba, mengingat sudah lazim dikenal secara umum. Padahal penjelasan yang datang lebih akhir dari waktu yang dibutuhkan, tidak dibolehkan dalam kaidah hukum Islam, sehingga dengan demikian, riba yang dimaksud tidak memerlukan penjelasan lebih jauh.⁵¹

Mengenai penjelasan riba dalam pada Q.S. Ali Imran (3): 130),

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran (3): 130)

Yusuf Qardhawi melihat ungkapan berlipat ganda *adh’afan mudhaafatan* bukanlah sebagai syarat dari pelarangan riba. Sebagaimana diketahui, bagi orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab, dan memahami

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram...*, h. 28

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram...*, h. 59

retorikanya (uslūb, bentuk pluralnya asālib), mengetahui bahwa sifat riba yang disebutkan dalam ayat ini adalah dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus kecaman terhadapnya. Mereka telah sampai pada tingkatan ini, dengan mempraktikkan riba yang berlipatganda.⁵²

Pada intinya, Yusuf Qardhawi ingin mengatakan bahwa aspek pelarangan riba dalam al-Qur'an tidak terbatas pada apa yang dipahami oleh sebagian orang terhadap riba yang berlipatganda saja, sebab itu semua hanya merupakan gaya bahasa dari al-Qur'an dalam menggambarkan betapa riba pada masa jahiliyah telah begitu buruknya, hingga mencapai bentuk yang berlipatganda. Maka baginya, pernyataan berlipatganda ini bukanlah sesuatu yang penting dalam konteks pelarangan riba, sebab telah jelas bahwa yang riba yang dilarang dalam al Qur'an adalah setiap penambahan yang terdapat dalam peminjaman, baik itu besar atau kecil yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelumnya.

F. Bunga Bank Menurut Abdullah Saeed

Dalam pembahasannya mengenai riba, Abdullah Saeed secara langsung maupun tidak langsung mengelompokkan pemikiran dan pendapat umat Islam ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok umat Islam yang berusaha mempraktikkan secara konsisten dan tekstual akan haramnya riba sebagaimana telah mereka dapatkan melalui pemahaman mereka mengenai hal itu dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga berdampak pada keinginan mereka untuk mendirikan

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram...*, h. 59

sebuah lembaga keuangan dan perbankan yang bebas bunga (interest-free banking) dan bebas dari penentuan keuntungan dari awal (pre-determined return) dengan berpedoman pada metode bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) sesuai dengan ajaran Islam.⁵³

Kelompok ini menurutnya, digawangi oleh para tokoh konservatif yang menekankan pemahamannya untuk tetap berpegang pada aturan formal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menginterpretasikan bunga bank (interest) sebagai riba. Mereka mengikuti pemahaman klasik yang mengatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh para pemberi pinjaman (lender) atas pinjamannya adalah riba. berdasarkan pandangan ini, maka setiap peningkatan dalam pinjaman yang menambah perolehan pemberi pinjaman (kreditur) termasuk riba.

Sedangkan kelompok kedua, adalah kelompok yang memandang bahwa sebab pelarangan riba adalah karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam kalimat “*la tazlimuna wa la tuzlamun*” (kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya) di dalam Al-Qur'an (Q.S Al Baqarah: 279)

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٢٧٩)

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

⁵³ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, Diterjemahkan Oleh M. Ufiqul Mubin , Dkk. , Cet. Ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 2

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al Baqarah: 279)

Menurut Abdullah Saeed, pandangan mereka ini juga didasarkan pada pandangan para ulama klasik, di antaranya seperti Razi, Ibn Qayyim, dan Ibnu Taimiyah. Mengutip dari Ibn Qayyim, Abdullah Saeed mengatakan, bahwa di antara sebab-sebab larangan riba adalah bahwa berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan praktek riba yang terjadi pada masa pra-Islam, dalam banyak kasus para peminjam (debitur) adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lagi, kecuali menanggukkan pembayaran hutangnya. Berdasarkan alasan ini, menurut kelompok ini larangan riba secara moral menopang dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat.⁵⁴

Menurut Abdullah Saeed, dilarangnya riba dalam Islam seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, merupakan suatu bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi pada masyarakat Makkah saat itu. Sebelum riba di larang, Al-Qur'an sudah terlebih dahulu menyeru masyarakat yang mampu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu seperti orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim. Oleh sebab itulah, dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang mengajurkan atau bahkan mewajibkan manusia untuk menafkahkan hartanya.⁵⁵

Dalam hal ini, Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya membantu orang-orang lemah tersebut dengan dua cara, yang pertama

⁵⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 50

⁵⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 28-29

adalah shadaqah yang bersifat anjuran sukarela, dan yang kedua adalah zakat yang bersifat memaksa (wajib). Al-Qur'an juga mengingatkan kembali pada manusia agar memenuhi anjuran dan perintah tersebut, sebab harta yang diberikan Allah kepada manusia hanyalah sebagai titipan (amanah) dan sekaligus sebagai cobaan. Atas dasar itulah, upaya mengumpulkan harta kekayaan dengan tidak mempertimbangkan kepentingan sosial dan masyarakat ekonomi lemah tidak akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat, atau dengan kata lain, harta itu pada hakikatnya tidak bernilai di sisi Allah.⁵⁶

Berdasarkan pemahaman di atas, menurut Abdullah Saeed, Al-Qur'an memberikan perhatian yang mendalam terhadap masyarakat yang secara ekonomi lemah dan menekankan untuk membantu kebutuhan finansial mereka, dengan tanpa memberi tambahan beban penderitaan. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa tuntunan yang demikian itu diperintahkan dalam kasus apa bila pihak peminjam terpaksa meminjam uang guna untuk mencukupi kebutuhan primernya. Di sini terlihat bahwa, tidak ada indikasi bahwa tuntunan ini berlaku terhadap kasus pinjaman bagi orang-orang kaya yang digunakan untuk tujuan perdagangan dan bidang komersial lainnya. Dengan kata lain, digunakan selain untuk bantuan yang sifatnya tidak mengandung unsur pri-kemanusiaan (non-humanitarian).⁵⁷

Pada rangkaian ayat terakhir yang turun Q.S. Al-Baqarah (2): 275-280, menurut Abdullah Saeed istilah riba yang terdapat di dalamnya tidak

⁵⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 30

⁵⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 33

berbeda dengan istilah riba yang turun pada ayat-ayat sebelumnya. Dengan merujuk pada pendapat Rashid Ridha⁵⁸ ia menjelaskan, “Elemen “al” (definite article) dalam term riba ayat ini menunjukkan adanya indikasi pengetahuan dan kelaziman, maksudnya, janganlah mengkonsumsi riba yang sudah lazim bagimu, yang dipraktekkan pada masa pra-Islam. Hal ini diperkuat lagi dengan melihat pada sebab turunnya ayat ini, menurut As-Suyûthi (w. 911 H), ayat ini turun berkaitan dengan Bani Amr bin Auf dari Tsaqif dan Bani Mughirah yang telah masuk Islam, yang mana pada masa sebelumnya, Bani Amr bin Auf dan Bani Mughirah sering melakukan transaksi secara riba. Sehingga, pada saat itu masih terdapat riba pada mereka, dan Bani Amr bin Auf menagih riba tersebut, namun mereka menolaknya, dengan alasan bahwa mereka telah masuk Islam, dan riba dilarang dalam Islam. Hal ini kemudian dicatat oleh ‘Utab bin Usaid yang kemudian menyampaikan berita ini pada Rasulullah, maka turunlah ayat ini.⁵⁹

Sedangkan Thabari menyebutkan, bahwa ayat ini turun pada Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan seseorang dari Bani Mughirah yang bekerjasama semenjak masa jahiliyah meminjamkan uang kepada orang-orang Tsaqif dengan riba, maka ketika Islam datang, mereka berdua memiliki banyak sekali harta hasil dari riba dan juga riba yang belum dipungut, maka turunlah ayat “maka tinggalkanlah sisa riba”.⁶⁰

⁵⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 42

⁵⁹ Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakr As-Suyûthi, *Ad-durus al-Mantsur fi Tafsiri alMa'tsur*, cet. I (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 643

⁶⁰ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabāri, *Tafsir At-Thabāri, Jami' al-Bayan an Ta'wili Ayi al-Qur'an*, cet I Juz V (Markazu al-Buhuts wa Dirasat al-Arabiyah Al-Islamiyah 2001), h. 49-50

Pemaparan di atas sudah cukup menjelaskan pada kita, bahwa hal pertama yang harus diperhatikan untuk memahami peristilahan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, menurut Abdullah Saeed adalah latar sosial masyarakat pada saat itu, di mana sebagian besar dari mereka melakukan pinjaman hanya untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, penekanan Al-Qur'an juga terlihat pada bentuk atau jenis riba yang dilarang adalah jenis riba yang sudah lazim dilakukan oleh mereka semenjak masa jahilyah, yaitu riba yang berlipatganda. Di mana riba ini benar-benar menjadikan orang-orang yang berhutang menjadi obyek eksploitasi orang-orang yang memberikan pinjaman, sehingga mereka menjadi sangat lemah bahkan tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut. Pernyataan penting, yang dapat dijadikan kata kunci dalam kaitannya dengan perbincangan riba dalam Al-Qur'an, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 279, yang secara jelas menunjukkan sifat pelarangannya. Pertama adalah pernyataan dari kalimat "*fa lakûm ru'ûsu amwālikûm*", yang kemudian disusul dengan pernyataan yang kedua, yang terdapat dalam kalimat "*la tazlimuna wa la tuzlamun*".⁶¹

Pernyataan pertama menunjukkan, bahwa penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh kreditur, bukan merupakan perbuatan yang aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun debitur. Kedua, masing-masing pernyataan di atas menunjukkan indikasi yang saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua pernyataan tersebut dipisah, dengan cara mengabaikan salah satu darinya,

⁶¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 46

maka akan terjadi pengkaburan makna dari maksud pesan Al-Qur'an tersebut.

Sehingga sungguh disayangkan, apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan pernyataan "*fa lakum ru'usu amwalikum*" saja, dan terlebih lagi bila sampai mengabaikan pernyataan "*la tazlimuna wa la tuzlamun*". Pernyataan kedua, pada dasarnya merupakan kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh mazhab hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok, untuk mengetahui setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur'an, yang dihasilkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah teks, juga dapat memberi perhatian terhadap penyebab-penyebab utama dari munculnya larangan dan perintah tersebut.⁶²

Abdullah Saeed memandang, tidaklah dapat diabaikan bahwa penekanan terhadap rasionalitas dalam mengetahui larangan riba sangatlah penting, baik bersumber dari penafsiran maupun dalam bentuk keputusan (fatwa) ulama. Sebab dalam hal ini, keputusan para ulama merupakan sesuatu yang legal, yang berdasarkan pada kandungan makna relevan dari teks yang sarat akan kandungan aspek-aspek pelarangannya. Dengan demikian pernyataan "*fa lakum ru'usu amwalikum*" telah diberi penekanan melalui penjelasan "*la tazlimuna wa la tuzlamun*" yang digunakan secara beriringan. Dari pernyataannya di atas, nampaknya Abdullah Saeed ingin menyatakan, bahwa penekanan makna riba melalui pernyataan kalimat "*fa lakum ru'usu amwalikum*" yang kemudian disusul dengan kalimat

⁶² Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 47

selanjutnya “*la tazlimuna wa la tuzlamun*”, memberikan ruang bagi pemahaman lain, selain dari pemahaman yang sudah ada selama ini. Dalam kasus ini Abdullah Saeed berusaha memberikan gambaran, terhadap pinjaman yang diajukan oleh orang-orang kaya, yang mana pinjaman tersebut bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan untuk menjalankan usahanya. Secara tidak langsung, Abdullah Saeed ingin menyatakan, bahwa pinjaman yang demikian bukanlah termasuk dari jenis pinjaman yang bersifat menganiaya, dan inilah yang rasional sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini.

Abdullah Saeed melihat, bahwa dalam praktiknya, sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, tidaklah termasuk ke dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Oleh sebab itu, bunga bank yang demikian bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.⁶³

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa sistem perbankan konvensional dengan pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dunia, sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya. Bolehnya pinjaman berbunga pada bank

⁶³ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 75

konvensional, menurut Abdullah Saeed didasarkan pada beberapa alasan, yang dapat diringkas sebagai berikut:⁶⁴

1. Bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah.
2. Bunga bank memiliki manfaat yang besar dalam mendorong tercapainya kemajuan suatu masyarakat.
3. Transaksi pinjam-meminjam dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penindasan oleh kreditur terhadap debitur.
4. Pada masa sekarang ini, seorang yang akan mengajukan suatu pinjaman kepada bank, sudah memperhitungkan dengan teliti, apakah ia akan dapat mengembalikan modal pinjaman beserta bunganya.

Selain berlandaskan pada alasan-alasan tersebut, persetujuan Abdullah Saeed terhadap bolehnya bunga bank, ditemukan dalam pemikiran-pemikirannya yang lebih condong dan menyetujui pemikiran-pemikiran beberapa ulama modernis lainnya, yang membolehkan pinjaman berbunga di bank konvensional. Seperti pandangan Fazlur Rahman, yang lebih menekankan aspek kontekstual antara pinjaman pada masa jahiliyah dengan masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya,⁶⁵ pandangan Rashid Ridha dan Muhammad Abduh yang memandang bahwa sistem

⁶⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 51-52

⁶⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 75

perbankan saat ini mirip dengan sistem perkongsian dalam Islam, dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital, sebagai media bagi tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat.⁶⁶ Demikian juga dengan pandangan Sanhuri yang lebih melihat pada faktor berlipatgandanya riba pada masa jahiliyah, yang tidak identik dengan bunga bank konvensional yang ada sekarang ini.⁶⁷

Abdullah Saeed juga mendukung pernyataan dari Doualibi yang membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif, yang menurutnya pada saat ini, pinjaman di perbankan yang dilakukan oleh sebagian besar orang, digunakan untuk keperluan produktif.⁶⁸ Begitu juga dengan pandanganpandangan ulama modernis lainnya, seperti mereka yang membedakan antara bunga yang dilakukan oleh individual dan institusional, pemaknaan bunga, apakah bunga itu interest atau usury, serta perbedaan antara bunga nominal atau real yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Semua pendapat tadi menurut Abdullah Saeed lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga lebih rasional, bila bunga bank merupakan hal yang legal menurut pemikirannya.⁶⁹

G. Persamaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed

Dalam membahas mengenai riba dan pemahaman mereka akan riba, keduanya sama-sama berangkat dari dasar pemahaman nash, baik itu dari nash-nash Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam melakukan interpretasi

⁶⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 76

⁶⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 77

⁶⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 79

⁶⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga...*, h. 81-83

mengenai riba dalam nash-nash tersebut, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu supaya interpretasi yang mereka hasilkan dapat memberikan sumbangsih bagi terciptanya kemaslahatan umat, sehingga umat tidak lagi berada dalam kebimbangan ketika menentukan suatu transaksi yang masih mengandung keraguan akan boleh dan tidaknya secara hukum.

Pada dasarnya keduanya memiliki pandangan, bahwa riba merupakan sesuatu yang mutlak dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Karena praktik riba hanya akan menciptakan suatu tatanan dalam masyarakat menjadi rusak, timbulnya ketidakadilan dan terjadinya penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap sekelompok orang lainnya. Keduanya juga sama-sama memiliki pandangan, bahwa pembahasan yang mereka lakukan dalam kajian mereka masing-masing adalah pembahasan mengenai riba jenis nasi'ah atau jahiliyah yang sudah jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan untuk riba fadhl, mereka tidak membahasnya secara lebih luas dalam bukunya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan argumentasi bahwa riba yang dilarang dan dibolehkan adalah riba jenis produktif dan konsumtif, keduanya tidak memiliki landasan atau keterangan yang kuat untuk mengklaim bahwa pandangan merekalah yang paling benar. Sebab memang tidak ada riwayat atau keterangan, yang menyebutkan bahwa riba yang terjadi pada masa jahiliyah itu adalah jenis riba konsumtif bukan jenis riba yang produktif, atau malah sebaliknya.

H. Perbedaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed

Perbedaan pandangan dalam menentukan aspek apa sebenarnya yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah dalam pelarangan riba. Abdullah Saeed lebih cenderung memandang aspek penekanan moral, sedangkan Yusuf Qardhawi lebih melihat dari aspek formalnya, atau apa yang ada dalam dzahir ayat.

Perbedaan pandangan di atas, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menentukan pernyataan mana dalam al-Qur'an yang sebenarnya harus dijadikan dasar pijakan utama dalam memahami pelarangan riba. Abdullah Saeed cenderung melihat pernyataan "*la tazlimuna wa la tuzlamun*" sebagai titik tolaknya dalam memahami pelarangan ini, sementara Yusuf Qardhawi lebih melihat pada pernyataan "*fa lakum ru'usu amwalikum*" sebagai acuan utamanya.

Perbedaan dalam menentukan landasan analogi apakah yang semestinya dipakai dalam membahas masalah pelarangan riba ini, Abdullah Saeed lebih melihat hikmah sebagai landasan analoginya, sebab menurutnya illat memiliki banyak kelemahan, sebaliknya Yusuf Qardhawi cenderung menggunakan illat sebagai landasan analoginya.

Perbedaan dalam memandang wacana ketidakadilan, menurut Abdullah Saeed, ketidakadilan hanya terdapat pada riba yang terdapat pada masa jahiliyah, karena terjadinya penindasan kreditur kepada debitur, hingga menyebabkan perbudakan, sedangkan transaksi pinjaman berbunga di bank saat ini, mustahil akan menyebabkan penindasan, lebih-lebih perbudakan oleh kreditur kepada debitur. Sedangkan menurut Yusuf

Qardhawi, keadilan hanya akan tercapai, bila antara pemilik modal dan pengusaha, berbagi resiko atas keuntungan maupun kerugian, dari modal yang digunakan dalam usaha tersebut.

Perbedaan-perbedaan dalam menentukan landasan pengharaman dalam menghukumi bunga bank, menurut Yusuf Qardhawi, bunga bank sama dengan riba yang dilarang dalam Islam, karena berpijak pada statemen bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Sedangkan Abdullah Saeed memandang, sepanjang pinjaman tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan, dan demikian pula sistem pinjaman dalam bank, meskipun jelas-jelas terdapat bunga di dalamnya.

Yusuf Qardhawi lebih melihat kemudharatan pinjaman berbunga dari segi mikro ekonomi, hal itu terlihat dari pemaparannya mengenai kemudharatan-kemudharatan pinjaman berbunga yang lebih mengarah kepada individual orang per orangnya. Sedangkan Abdullah Saeed, lebih melihat manfaat dari pinjaman berbunga secara makro ekonomi suatu negara. Di mana pada saat ini, bagi negara-negara yang tengah berkembang, kebutuhan akan pinjaman untuk melakukan pembangunan pada sektor-sektor utama sangatlah dibutuhkan. Terlebih bila pinjaman tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan disertai dengan pengelolaan yang baik, sehingga dampak manfaat dari pinjaman berbunga tersebut akan lebih besar ketimbang dampak mudharatnya. Perkembangan pada masa modern sekarang yang begitu cepat dan kompleks, merupakan sebuah tantangan sekaligus kesempatan bagi umat Islam untuk

menemukan jati dirinya sebagai seorang muslim. Dalam bidang ekonomi, munculnya perbankan Islam patut kita apresiasi, sebab dengan adanya perbankan tersebut, telah mengangkat status umat yang sebelumnya berada dalam kondisi darurat, menjadi keadaan yang kembali normal, dalam kaitanya dengan hubungan transaksi pinjam-meminjam dana di perbankan. Sehingga ketika telah adanya bank Islam, semestinya umat Islam menggunakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam bermu'amalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Yusuf Qardhawi, bunga bank sama dengan riba yang dilarang dalam Islam, karena berpijak pada statemen bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Yusuf Qardhawi cenderung menggunakan illat melihat dari aspek formalnya, atau apa yang ada dalam dzahir ayat sebagai landasan analoginya. Yusuf Qardhawi lebih melihat kemudharatan pinjaman berbunga dari segi mikro ekonomi, hal itu terlihat dari pemaparannya mengenai kemudharatan-kemudharatan pinjaman berbunga yang lebih mengarah kepada individual orangnya. Menurut Abdullah Saeed, bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah diharamkan dalam Al-Quran adalah yang bersifat mengeksploitasi. Abdullah Saeed lebih melihat hikmah sebagai landasan analoginya sebab menurutnya illat memiliki banyak kelemahan, menurutnya ketidakadilan hanya terdapat pada riba yang terdapat pada masa jahiliyah, karena terjadinya penindasan kreditur kepada debitur, hingga menyebabkan perbudakan, sedangkan transaksi pinjaman berbunga di bank saat ini, mustahil akan menyebabkan penindasan sebab menurutnya illat memiliki banyak kelemahan, karena bunga bank juga dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastruktur yang ada dalam suatu Negara.

2. Perbedaan dan persamaan pemikiran.

Yusuf Qardhawi lebih melihat kemudharatan pinjaman berbunga dari segi mikro ekonomi, hal itu terlihat dari pemaparannya mengenai kemudharatan-kemudharatan pinjaman berbunga yang lebih mengarah kepada individual orangnya. Sedangkan Abdullah Saeed, lebih melihat manfaat dari pinjaman berbunga secara makro ekonomi suatu negara. Di mana pada saat ini, bagi negara-negara yang tengah berkembang, kebutuhan akan pinjaman untuk melakukan pembangunan pada sektor-sektor utama sangatlah dibutuhkan. Terlebih jika pinjaman tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan disertai dengan pengelolaan yang baik, sehingga dampak manfaat dari pinjaman berbunga tersebut akan lebih besar ketimbang dampak mudharatnya. Kedua tokoh ini bersepakat riba merupakan sesuatu yang mutlak dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Karena praktik riba hanya akan menciptakan suatu tatanan dalam masyarakat menjadi rusak, timbulnya ketidakadilan dan terjadinya penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap sekelompok orang.

B. Saran

Adapun saran dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi lembaga pendidikan

Agar dapat mengimplementasikan dan menggiring pemikiran para pelajar atau mahasiswa untuk secara berangsur angsur meninggalkan praktek bunga bank.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lapangan terkait pemikiran kedua tokoh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari. *Tafsir At-Thabari, Jami' al-Bayan an Ta'wili Ayy al-Qur'an*, cet I Juz V Markazu al-Buhuts wa Dirasat al-Arabiyah Al-Islamiyah 2001
- al-Madjzub Muhammad, *'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*, Beirut: Dar al-Nafais, 1977
- Arif Muhammad, *riba riba free economy international jurnal of humanities and social science*, volume II, nomor 6 tahun 2012
- Dikutip dari Curriculum Vitae of Abdullah Saeed, Bio/CV,
www.abdullahsaeed.org. pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, Pukul 21.45 WIB
- Dikutip dari <https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/13483-abdullah-saeed>,
pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, Pukul 21.27 WIB
- Harahap Syahirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993
- Hulliyah Naning, *"Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al Qardawi)"* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003
- Ikhwan Wahyu, *"Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh Hatta"* Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, 2010
- Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakr As-Suyuthi, *Ad-durus al-Mantsur fi Tafsiri alMa'tsur*, cet I Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah, 2000b

- Kementerian Agama Republic Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Tahun 2013, Jakarta: Oktober 2013
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi baru, 1994
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami, sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta Paramadina, 1997
- Purwaningsih Sri, SE, Poniman, SE, Akuntansi pengantar I untuk Sekretaris, Semarang: Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang, 1999
- Qaradhawi Yusuf, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, Kairo: Dar al-Shahwah; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga
- Qardhawi Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, cet II Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Qardhawi Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan budi Utomo, Cet. Ke-2, Jakarta: Akbar, 2002
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976
- Qardhawi Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987
- Qutb Sayyid Muhammad, *Fi Dzilali Al-Qur'an*, 1992.ttp: Daarus Syuruk

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Prima Yasa, cet. II, 2002

Refika Weli “*Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang Riba dalam*

Perspektif Ekonomi Islam (Studi tentang Riba dalam buku Bank Syariah

dari Teori Ke Praktik)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan

Syarif Kasim, Riau, 2010

Saeed Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Interpretasi*

Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga, Diterjemahkan Oleh M. Ufiqul

Mubin (Dkk), Cet. Ke-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Salam Abdul, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdhatul*

Ulama Dan Muhammadiyah) dikutip dari <http://ejournal.almaata.ac.id>

Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta, graha ilmu, 2012

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah

Wartoyo, *Bunga Bank (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis*

dengan Neo-Revivalis), La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No. 1,

juli 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0373/In.11/ F.IV/PP.00.9/03/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M. Ag.
NIP. : 195707061987031003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : H. Makmur, Lc., M. A.
NIDN. : 2004107601
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Muhammad Setiawan
NIM : 1516140034
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Bunga Bank Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed**

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 04 Maret 2020

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Muhammad Setiawan
NIM : 1516140034
PRODI : Perbankan Syariah
SEMESTER : 7

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Riba dan Bunga Bank (perbandingan pemikiran antara Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed)
2. Pengaruh Strategi pemasaran terhadap minat menabung mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam di BMT al mudi warah IAIN Bengkulu
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : No. 2 → ada ada yg membahas
No. 1 → Tanya kn. prodi tentang "wilayah" kajian penelitian

Pengelola Perpustakaan

30/01/19

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Ada Bunga Bank, Perbandingan Y Qd, Abdullah Saeed, & ada ada buku yg

Pembimbing Akademik

Fatimah

c. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan : Bunga Bank ; Perbandingan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed

Kaprodi

19/6-2019
yay. A

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah :

Mengetahui

[Signature]

Bengkulu,

Mahasiswa

[Signature]
Muhammad Setiawan



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 511711, 511712, 511713 Fax. (0736) 511711

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Muhammad Setiawan
Nim : 1516140034
Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Pengantar	Tanda Tangan Pengantar
1.	31/ kams 1 2019	Shelly Febria	Peran Promosi Tulp. Masg. tulp. Bank Muamalat Warid Sukarya (Studi kasus desa pasar ogolan)	1. Andang Sunarto - Ph.D 2. Eyon Setiawan - M.M	
2.	Kamis/ 31 Jau 2019	Indah Permata Sore	Peran Mahasiswa fakultas Ekonomi Bisnis Islam ttd Persepsi masg ttd pribkshg	1. Drs. Fokwah MA - 2. Desi Isnaini MA -	
3.	Kamis/ 14 Feb 2019	Cica Putri Susanti	Studi tingkat keterjangkauan ekonomi atau-er pdkhasi dan per data	1. Dr. Muhammad - M. Ag 2. Andi Harpen - M. Kom	
4.	Kamis/ 14 Feb 2019	Nurysani Sapitri	Analisis perbandingan harga industri pd proses produksi dan per dimengerti	1. Dr. Khairuddin - Wahid M. Ag 2. Nida Sultowati - M. Ag	
5.	Kamis/ 14 19 Febuari	Yolandari	Analisis Kewajiban Harga pengulan bahan-bara ditinjau dari ekonomi Islam	1. Drs M. Syakroni - M. Ag 2. Hartina Yustika MAEK	
6.	Kamis/ 2 Mei 19	Dirkharu Mitazari	Kesesuaian kurikulum dgn kebutuhan sumber daya man indikator Perbankan Syariah (Studi kurikulum Prodi PBS)	1. Dr. Asnawi MA - 2. Desi Isnaini MA -	
7.	Kamis/ 2 19 Mei	Marniansyah Rahman	Pengaruh praktik Pengulan kerja pengulan organisasi dan motivasi kerja ttd per kerja mahasiswa PBS dikls	1. Dr. Masul Hah - MA 2. Lucky Aditya MA -	
8.	Kamis/ 2 19 Mei	Rhoni Alumzoh	Pengaruh Pendapat ttd Productivites kerja ttd pengulan ttd saat dedasi	1. Dr. M. Syakroni - M. Ag 2. Elvira wahyuni - M. M	

Mengetahui,
Kajur Ekonomis

Desi Isnaini, MA
NIP 197412022005041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

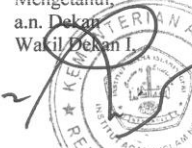
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2019
Nama Mahasiswa : Muhammad Setiawan
NIM : 1516140034
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Bunga Bank Perbondongan Penikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed	 Muhammad Setiawan	 H. Makmur, Lc, MA

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Dr. Nurul Hake, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Setiawan
 NIM : 1516140034
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Latar belakang jelaskan secara teoritis	
2.	lebih banyak penjelasan dari media tokoh di latar belakang	
3.	Jelaskan lagi tentang Riba Nasiah dan Riba Fadhl	
4.	Potongan ayat ditulis huruf Arab	
5.	Rumusan masalah no.3 diganti apa yg melatar belakangi perbedaan	
6.	Penelitian terdahulu dibuat persamaan dan perbedaan dgn	
7.	Bab 2 bagian c ditambahkan menjadi Pandangan Ulama tentang bank	

Bengkulu,
 Penyeminar,



H. Makmur, LC, MA,

NIP

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Bunga Bank Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Saeed” yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Setiawan

Nim : 1516140034

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

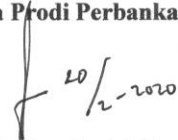
Tanggal : 13 Februari 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 20 Februari 2020 M

Jumadil Akhir 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Yosy Arisandy, M.M
NIP. 198508012014032001

Penyeminar



H. Makmur, Lc, MA
NIDN.2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Khatulistiwa Raya, Pagar Dewa, Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SETIAWAN Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1516140034 Pembimbing I(II) : H. Makmur, Lc., M.A.
Judul Skripsi : Bunga Bank Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
	23 September 2020	Bab I	- latar belakang jelaskan secara teoritis - beri penjelasan dari ksz - letak di latar belakang	Muz
	29 September 2020	Bab I	- jelaskan Riba pada k masalah - Perbankan ayat ditulis Arab	Muz
	4 Oktober 2020	Bab I	- Rumusan Masalah no 3 diganti apa yg melatar belakang perbandingan penelitian terdahulu	Muz
	7 Oktober 2020	Bab II	- dibuat perbandingan persamaan bagian c diubah menjadi "pendirian Ulama ttg bunga bank"	Muz
	20 Oktober 2020	Bab III & IV	- Perbaiki kethan Arab sesuai panduan - latar belakang masukkan topik kekinian	Muz
	18 November 2020	Bab V - ACC	- buat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah	Muz

Bengkulu, 18 November 2020

Pembimbing I(II)

Muz

(H. Makmur, Lc., M.A.)

NIDN. 2004107601

M. Setiawan,
Pembimbing I
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kadek, Tanah Pagar, Bengkulu
Telepon: (0736) 51171, 51172, 51776 Fax: (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1516140034 Pembimbing : Drs. M. Syakroni, M.Ag.
Judul Skripsi : Bunga Bank Perbankan dengan Pembiayaan Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
7.	Selasa, 19/1/21	Bab IV	Rubaihi!	g
8.	Senin, 25/1/21	- " -	Acc.	g
9.	- " -	BAB V	Rubaihi!	g
10.	Selasa, 26/1/21	- " -	Acc.	g

Desi Satrio, MA
NIP. 197412022001040001

Bengkulu, 26 Januari 2021

Pembimbing I/II

Drs. M. Syakroni, M.Ag.
NIP. 195702061987031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kaden I Girat Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51776 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Setiawan Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1516140034 Pembimbing : Drs. M. Syakroni, M. Ag.
Judul Skripsi : Bunga Bank Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1.	11 Desember 2020	kelipiri buku perbandingan, pers. margin, apa, perbaikan, deflasi, Guna-guna, & pedulikan, literatur perbandingan.	Perbaiki!	Sy
2.	11 Jan. 2021	BAB I	Perbaiki!	Sy
3.	12 Jan. 21.	- " -	Acc.	Sy
4.	- " -	lengkapilah bul. 2 depan, perbaiki margin.	Perbaiki!	Sy
5.	15 Jan. 21	- " -	Acc.	Sy
6.	- " -	BAB II dan III	margin, foot note, ds. yang ketik ulang!	Sy

Bengkulu, 26 Januari 2021

Mengetahui,
Dekan Jurusan

Drs. M. Syakroni, M. Ag.
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II,

(Drs. M. Syakroni, M. Ag.)
NIP. 195707061987031003